



PEMERINTAH KOTA PALU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan W.R Supratman No. 15 Palu telp. 426 112

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA PALU
NOMOR : 102/3a.1/BAKESBANGPOL/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALU
TAHUN 2021-2026

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALU

- Menimbang : a. Bahwa untuk terwujudnya efektifitas dan optimalisasi perencanaan pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu sesuai arah kebijakan dan visi misi Kepala Daerah maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

- 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda No.5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);
 10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 23).
 11. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);
 12. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
 13. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 1 Tahun 13 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu No. 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palu (Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu, dengan susunan Tim Penyusun Rencana Strategis sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini; |
| Kesatu | : | Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu Tahun 2021-2026 sebagaimana Diktum Pertama di maksud mempunyai tugas : <ol style="list-style-type: none">a. menyajikan data target dan hasil capaian indikator kinerja utama (IKU), indikator program, kegiatan periode sebelumnya; |

- b. mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target indikator periode lalu;
- c. menyajikan data time series selama 4 tahun terakhir atas aspek-aspek dan urusan yang ditangani Perangkat Daerah;
- d. melakukan telaah atas relevansi indikator kinerja utama terhadap urusan yang ditangani Perangkat Daerah;
- e. melakukan pembahasan identifikasi isu strategis yang berkembang di masyarakat;
- f. melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu;
- g. melaksanakan telaah rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- h. melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu;
- i. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Kepala Daerah kepada Kepala Badan;
- j. melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu;
- k. menyusun dan mengkompilasi data dalam rancangan rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu tahun 2021- 2026;

Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 2 Januari 2021

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PALU**



ABIDIN, S.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19700524 199003 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KOTA PALU

NOMOR 88 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA PALU

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2021 - 2026

NO	NAMA/NIP	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	ABIDIN, S.IP 19700524 199003 1 003	Kaban	Ketua
2.	GLADYS LEVYNA, SE 19660225 198603 2 007	Sekretaris	Sekretaris
3.	MOHAMMAD IQBAL, SH, MH 19760703 200901 1 007	Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Anggota
4.	Drs. H. Rustam A, M.Si 19630212 199003 1 019	Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	Anggota
5.	AMIR D. LAHUMA, S.Sos 19641016 198501 1 001	Kepala Bidang Politik dan Kewaspadaan Nasional	Anggota
6.	JEFRY PRASETYA LUMENO, S.STP 19800604 199810 1 001	Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program	Anggota
7.	RIMA INTAN, SH 19730728 200604 2 025	Kepala Sub. Bagian Keuangan dan Aset	Anggota
8.	ADIARSYAH, S.SI 19760401 200701 1 019	Staf Perencanaan Program	Anggota
9.	FAHRUROZI L, SH 19860116 200801 1 003	Staf Perencanaan Program	Anggota
10.	HESTY YULIA	Staf Perencanaan Program	Anggota
11.	RAHMAT	Staf Kepegawaian dan Umum	Anggota

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PALU


ABIDIN, S.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19700524 199003 1 003